



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan bidan, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu adalah tidak menentu, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 443/Pdt.G/2017/PA Plp., tanggal 9 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1432 Hijeriyah, Penggugat dengan

Put. No. 443/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 1 dari 12 hal.



Tergugat melangsungkan pernikahan di jalan Sabe II, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 73/11/V/2012, tertanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Sabe, kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Rambakulu, Desa Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu selama 2 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh;
5. Bahwa pada bulan Januari 2015, Tergugat pamit pergi mencari kerja, lalu pada bulan Februari 2015 Tergugat menelpon dengan mengatakan sudah bekerja dan mengirim uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu tidak pernah lagi mengirim nafkah bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 5 bulan lamanya sehingga Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian;
7. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi

Put. No. 443/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 2 dari 12 hal.



kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

8. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim

Put. No. 443/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 3 dari 12 hal.



tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/11/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, tanggal 21 Mei 2012, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat kenal karena ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka menikah tanggal 16 Mei 2012 di Jalan Sabe II, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Belopa Utara dan Rambakulu, Desa Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya mereka hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi cekcok dan bertengkar diantara kedua belah pihak;

Put. No. 443/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 4 dari 12 hal.



- Bahwa penyebabnya sehingga tidak rukun, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang lain;
 - Bahwa tidak pernah melihat langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah;
 - Bahwa, pada bulan Februari 2015 Tergugat menelpon dengan mengatakan sudah bekerja dan mengirim uang sejumlah Rp. 1.500.000,- dan setelah itu tidak pernah lagi mengirim uang bahkan khabarnya saja tidak ada karena tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah sering megupayakan agar Penggugat tetap bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan perawat, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saudara kandung saksi, sedang Tergugat kenal karena ipar saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka menikah tanggal 16 Mei 2012 di Jalan Sabe II, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Belopa Utara dan Rambakulu, Desa Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;

Put. No. 443/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 5 dari 12 hal.



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya mereka hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013, Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi cekcok dan bertengkar diantara kedua belah pihak;
- Bahwa penyebabnya sehingga tidak rukun, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat menelpon dengan mengatakan sudah dapat pekerjaan dan mengirim uang sejumlah Rp. 1.500.000,- dan setelah itu tidak pernah lagi mengirim uang bahkan khabarnya saja tidak ada karena tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, Penggugat sudah sering diupayakan agar Penggugat tetap bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Put. No. 443/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 6 dari 12 hal.



Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2012, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun, namun belum dikaruniai anak, akan tetapi dari sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang lain, dan pada bulan Januari 2015 Tergugat pamit untuk pergi mencari kerja, dan pada bulan Februari 2015 Tergugat menelpon dengan mengatakan sudah bekerja dan mengirim uang sejumlah Rp. 1.500.000, dan setelah itu tidak pernah lagi mengirim nafkah bahkan tidak pernah ada lagi khabarnya, sehingga telah berpisah tempat tinggal bersama sudah berjalan 1 tahun 5 bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Put. No. 443/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 7 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ? apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan

Put. No. 443/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 8 dari 12 hal.



saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang lain, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan lagi rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud

Put. No. 443/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 9 dari 12 hal.



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak saling memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua

Put. No. 443/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 10 dari 12 hal.



kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1439 Hijeriyah, oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Put. No. 443/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tommi, S.HI.

ttd

Hapsah, S.Ag.M.H.

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 330.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 421.000,-

(Terbilang empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Put. No. 443/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)